



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Baso Alias Baba Alias Bapaknya Indra
2. Tempat lahir : Songka
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tomanganbari Kel. Songka Kec. Wara Selatan
Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Faisal Baso Alias Baba Alias Bapaknya Indra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp



1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menetapkan agar Terdakwa FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2018, bertempat di Jalan Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap Saksi korban ASWAN Bin MSAUDDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi korban Saksi WIWIN RISAL, Saksi RAMLAH Alias MAMA WIWIN, dan WIDYA kerumah PAK TAHIR bermaksud menyelesaikan masalah tabrakan antara Saksi WIWIN RISAL dengan PAK TAHIR di Perempatan Jl. Tomanganbari secara kekeluargaan, namun saat itu PAK TAHIR tidak bisa bertemu dengan alasan sakit sehingga anak PAK TAHIR menyarankan agar Saksi korban Saksi WIWIN RISAL, Saksi RAMLAH Alias MAMA WIWIN, dan WIDYA datang esok hari, sehingga Terdakwa menyuruh mereka untuk pulang sambil berkata "pulang miko karena banyak nanti anak-anak pukulko", namun Saksi korban tidak mau pulang dan berkata "tidakji, tidak apa-apaji" karena Terdakwa terus



menerus menyuruh Saksi korban untuk pulang namun Saksi korban tidak menghiraukan perkataan Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa emosi dan memukul Saksi korban dengan menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak satu kali dan mengenai kepala Saksi korban, setelah itu Saksi korban dan yang lainnya pulang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban ASWAN Bin MSAUDDIN mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo nomor : 048/VER/RS-ATM/VII/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama ASWAN yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum	:	sadar
Kepala	:	Luka memar pada kepala bagian belakang, disertai bengkak
Leher	:	Normal
Badan	:	Normal
Anggota Gerak Atas	:	Normal
Anggota Gerak Bawah	:	Normal
Kesimpulan	:	Perluasan tersebut disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aswan Bin M. Samuddin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi jauh dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan



dipersidangan ini;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 30 Mei 2018, sekira jam 21.00 wita bertempat di jalan Tomangambari Kel. Songka Kec. Wara selatan Kota Palopo ;
- Bahwa berawal ketika adanya tabrakan antara Wawan dengan ayahnya Uga kemudian kami berlima hendak menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga Saksi dan Mama Wiwin, Wawan, Wiwin dan Widya mendatangi rumah Ayah Uga namun pada saat itu terjadi kesalahpahaman lalu Terdakwa emosi dan mendekati MAMA WIWIN sehingga Saksi langsung meleraikan atau menghalau Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima dan langsung memukul Saksi secara berulang kali ;
- Bahwa yang memukul Saksi ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa yang memukul pertama adalah Terdakwa kemudian datang teman Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang memukul Saksi ;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang mengalami luka kepala bagian belakang mengalami bengkak, dan luka pada bagian lengan kanan, dan luka ngilu lengan kiri dan luka sakit di bagian belakang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban ASWAN melakukan pengobatan di Rumah Sakit Atmedika palopo namun hanya berobat jalan saja ;
- Bahwa pada saat persidangan luka yang dialami oleh Saksi sudah sembuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. Saksi Wiwin Risal Alias Wiwin Bin Risal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi jauh dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di



persidangan ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekira jam 21.00 Wita, bertempat di jalan Tomangambari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa selain Terdakwa maka masih ada pelaku lain yang Saksi tidak kenal melakukan Penganiayaan, namun hanya Terdakwa yang Saksi lihat memukul korban pada bagian kepala
- Bahwa berawal adanya tabrakan antara Saksi Wawan dengan Aayahnya Uga kemudian Saksi bersama Mama Wiwin, Aswan, Wawan dan Widya mendatangi rumah Ayah Uga berlima hendak menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun pada saat itu terjadi kesalahpahaman Terdakwa emosi dan mendekati MAMA WIWIN sehingga Saksi korban ASWAN langsung meleraai atau menghalau Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul ASWAN secara berulang ;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan ketika menganiaya korban ;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi ASWAN sebanyak dua kali ;
- Bahwa bagian tubuh korban yang mengalami luka adalah kepala bagian belakang mengalami bengkak, dan luka pada bagian lengan kanan, dan luka ngilu lengan kiri dan luka sakit di bagian belakang. ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban ASWAN melakukan pengobatan di Rumah Sakit Atmedika palopo namun hanya berobat jalan saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

3. Saksi Ramlah Alias Mama Wiwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Aswan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga baik hubungan keluarga karena darah maupun perkawinan dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan ;

- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa kejadiannya pada hari, Rabu tanggal 30 Mei 2018, di jalan Tomangambari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa awalnya Saksi korban Aswan meleraikan antara Terdakwa dengan saya yang sedang bertengkar sehingga Terdakwa marah, namun Terdakwa emosi dan kemudian memukul Saksi Aswan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban Aswan mengalami luka di kepala bagian belakang dan luka pada bagian lengan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo nomor : 048/VER/RS-ATM/VII/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama ASWAN yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAISAL BASO ALIAS BABA ALIAS BAPAKNYA INDRA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada waktu penyidikan adalah sudah benar semua dan diberikan tanpa adanya tekanan dari penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan adanya melakukan pemukulan terhadap Saksi Aswan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018, sekitar 21.00 wita yang bertempat tinggal di Jl. Tomanganbari Kel. Songka Kec. Wara selatan Kota palopo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena kesalah pahaman karena Saksi korban ASWAN Terdakwa suruh pulang kerumahnya namun tidak mau pulang sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi ASWAN.
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi ASWAN dengan menggunakan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepalan tangan kosong yang diarahkan ke wajah Saksi Aswan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ASWAN yakni dengan cara meninju.
- Bahwa saya meninju saudara ASWAN sebanyak satu kali.
- Bahwa awalnya Pak TAHIR ditabrak di Jl. Jenderal Sudirman perapatan Jl. Tomanganbari Kel. Songka Kec. Wara selatan, tidak lama kemudian datanglah beberapa teman dari korban ASWAN di rumahnya Pak TAHIR untuk meminta maaf namun anaknya Pak TAHIR berkata “besokpi kita datang, karna tidak bisa Ayahku lagi sakit” kemudian saudara ASWAN berteman pulang dan kembali lagi ke rumah Pak TAHIR untuk yang ke dua kalinya, namun teman dari korban ASWAN turun, kemudian datang istri Terdakwa menahan perempuan itu dan berkata ‘ sudahmi janganmi ambil hati, orang bodoh itu badannya jii besar” kemudian Terdakwa memberitahu korban “pulangmiko cepat karna banyak nanti anak-anak, napukulko nanti, lalu korban ASWAN menjawab “tidakji tidak apa-apaji” karna Terdakwa berulang-ulang untuk suruh pulang namun korbab ASWAN tetap ngotot untuk tidak pulang, sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul korban ASWAN pada bagian wajah sebanyak satu kali dan tidak lama saudara ASWAN di jemput temannya, dan seketika itu kami langsung bubar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar 21.00 wita, bertempat tinggal di Jl. Tomanganbari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara selatan, Kota palopo, tepatnya di rumah Saksi Tahir (ayahnya Uga), Saksi Aswan datang bersama dengan Saksi Mama Wiwin, Wiwin, Wawan dan Widya datang untuk menyelesaikan masalah tabrakan sepeda motor antara Saksi Wawan dengan ayahnya Uga ;
- Bahwa pada saat pembicaraan penyelesaian tabrakan motor tersebut, kemudian terjadi keributan atau cekcok antara Terdakwa dengan Mama Wiwin, dan kemudian Saksi Aswan berusaha untuk meleraikan, namun Terdakwa yang sudah emosi kemudian telah memukul Saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong ke arah wajah Saksi Aswan ;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi Aswan. Maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo nomor : 048/VER/RS-ATM/VII/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama ASWAN yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR, Saksi Aswan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Plp



mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, disertai bengkok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa :
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu **FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancer, oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelighting* arti sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari penganiayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah melakukan kekerasan atau penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, sekitar 21.00 wita, bertempat tinggal di Jl. Tomanganbari, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara selatan, Kota palopo, tepatnya di rumah Saksi Tahir (ayahnya Uga), Saksi Aswan datang bersama dengan Saksi Mama Wiwin, Wiwin, Wawan dan Widya datang untuk menyelesaikan masalah tabrakan sepeda motor antara Saksi Wawan dengan ayahnya Uga ;
- Bahwa pada saat pembicaraan penyelesaian tabrakan motor tersebut, kemudian terjadi keributan atau cekcok antara Terdakwa dengan Mama Wiwin, dan kemudian Saksi Aswan berusaha untuk melerai, namun Terdakwa yang sudah emosi kemudian telah memukul Saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong ke arah wajah Saksi Aswan ;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa kepada Saksi Aswan. Maka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo nomor : 048/VER/RS-ATM/VII/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama ASWAN yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR, Saksi Aswan mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, disertai bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan tangan kosong memukul Saksi Korban Aswan ke arah bagian tubuh kepala adalah memang dengan tujuan melukai Saksi Korban dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AT-Medika Palopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 048/VER/RS-ATM/VII/2018 tanggal 30 Mei 2018 atas nama ASWAN yang di buat dan ditandatangani oleh dr. FARHUL MUHAJIR, Saksi Aswan mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, disertai bengkak, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk kategori dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana tersebut dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa yang berhadapan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pjp



diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL BASO Alias BABA Alias BAPAKNYA INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Harifuddin

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Pjp